



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sanggau yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana Kabupaten Sanggau beserta kelengkapannya;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau serta penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang ketentraman dan ketertiban Umum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Pencerangan Jalan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Galian Golongan C;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Trayek;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemotongan Hewan dan Lalu Lintas Hewan di Kabupaten Sanggau;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Dermaga Kapal/ Motor Air;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian Kapal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

### BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KETERTIBAN UMUM.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau
7. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram dan teratur.
8. Pejabat adalah Anggota Polisi Pamong Praja dan atau Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
9. Penyidikan tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta



mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

10. Pemilik adalah setiap orang atau badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
11. Pemakai adalah setiap orang pribadi atau badan yang menguasai dan atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan atau tidak bergerak baik atas nama pribadi atau badan.
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau nama badan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
15. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, Perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
16. Jalur Hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ( RTRWK )
17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darurat, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan lingkungan kota.
19. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
20. Perkarangan adalah penggunaan bidang tanah untuk permukaan
21. Bangunan adalah sesuatu yang mempunyai ruangan sebuah atau lebih yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor, gudang atau tempat berkerja termasuk segala alat-alatnya langsung mengenai dan berhubungan dengan itu
22. Hewan adalah binatang peliharaan yang berkuku satu, binatang memamah biak, babi dan anjing.
23. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
24. Saluran air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air
25. Parit adalah alur alam buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
26. Diskotik adalah tempat hiburan bagi orang-orang dewasa yang disertai dengan menyediakan minuman dan hiburan.
27. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent/semi permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran dan rumah makan.
28. Hasil Bumi adalah sesuatu yang dihasilkan dari permukaan Bumi seperti hasil perkebunan/pertanian dan sebagainya.

29. Badan Hukum adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.
30. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penyiapan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara konseptual serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
31. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
32. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
33. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan kota dan kesehatan warga kota.
34. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
35. TPA adalah tempat pembuangan sampah akhir.
36. TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara

## BAB II

### PENGENDALIAN PENGAWASAN PENYELENGGARA, PEMBINAAN KETERTIBAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum alam Daerah.
- (2) Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban Umum dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan di Bantu oleh Kepala Instansi yang terkait menangani masalah tersebut.
- (3) Ketertiban Umum dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini mencakup bidang tertib kebersihan, bangunan dan usaha, lingkungan, sungai, parit, saluran, saran komunikasi, parkir dan angkutan jalan raya, usaha tertentu dan masalah sosial.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.



## BAB III

### TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten Sanggau wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangan atau bidang tanahnya dan segala sesuatu yang ada pada bidang tanah itu termasuk tanaman, bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan roil, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (4) Mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar bangunan, dipagar-pagar halaman berikut jembatan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam Daerah setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkutan sampah, dalam suatu bidang tanah misalnya berkas bongkaran rumah, tanah, tebaran pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah dilakukan oleh Dinas kebersihan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan dipungut bayaran atau diangkat sendiri dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Kabupaten yakni :
  - a. Sampah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten adalah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar di tempat umum serta sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS).
  - b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam<sup>4</sup> tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh Instansi Teknis.
  - c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang di tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastic atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya.
  - d. Setiap warga kota/ kecamatan dalam Kabupaten Sanggau diwajibkan membayar Retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

- c. Setiap warga kota/kecamatan diwajibkan memenuhi dan mentaati jadwal pembuangan sampah di tempat pembuangan sementara ( TPS ) menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

#### Pasal 6

Penghuni/ pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau bidang tanah diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.

#### Pasal 8

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/ penghuni bangunan, rumah tinggal, kantor, rumah sakit, rumah makan/ restoran, hotel, rumah penginapan, apotik, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air yang melebihi batas pencemaran sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Setiap industri atau pabrik di wilayah Kabupaten Sanggau wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun dan atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungan.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakan keramaian.



